



**PUTUSAN**  
**Nomor: 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. Penggugat**

Nama : Bank Rakyat Indonesia  
Alamat : Jalan Yos Sudarso No.92 Kel.Jawa Kanan Kec.Lubuklinggau Timur II, Jawa Kanan, Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Dipa Sunthari sebagai Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau.
2. Sari Nurulita sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung Kantor Cabang Lubuklinggau.
3. Chivas Purbowo sebagai Mantri Kupedes PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Simpang Nibung Kantor Cabang Lubuklinggau.
4. Rosdiana sebagai Petugas Antar Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Lubuklinggau;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Lubuklinggau sebagai PENGGUGAT, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 92 Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.1620/BO.Llg/05/2023 tertanggal Juni 2023. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pimpinan Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Cabang Lubuklinggau;

MELAWAN

**II. Tergugat**

- 1 Nama : Mukhtarudin

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Lahir : Kerinci/13 September 1962

Alamat : Dusun III Rt. 30 Kel. Simpang Nibung, Kec.  
Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara,  
Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : wiraswasta

Dalam Hal ini Tergugat 1 memberikan kuasa insidentil kepada Hendra  
Gutama yang merupakan anak kandung dari Tergugat I untuk mewakili  
Tergugat 1 menghadiri sidang perkara Gugatan Sederhana Nomor  
12/Pdt.G.S/2023/PN Llg berdasarkan Surat Keterangan Izin Kuasa Insidentil  
Nomor : W6.U5/7/Hk.1.Pdt/IX/2023 tertanggal 4 September 2023;

2 Nama : Emida

Tempat/Tanggal Lahir : Jambi/30 Desember 1968

Alamat : Dusun III Rt. 30 Kel. Simpang Nibung, Kec.  
Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara,  
Sumatera Selatan

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri  
Lubuklinggau Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg, tanggal 21 Agustus 2023,  
tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara  
Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg, tanggal 21 Agustus 2023, tentang Penetapan  
Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan  
Sederhana Nomor : 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg dalam perkara kedua belah pihak  
tersebut di atas;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan perkara tersebut di atas telah diterima di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada tanggal 21 Agustus 2023

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibawah nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 Penggugat telah memberikan pinjaman dalam bentuk Kredit Kupedes kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah) dengan ketentuan untuk denda keterlambatan pembayaran angsuran dihitung untuk setiap bulan keterlambatan dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 00061 atas nama pemegang hak Mukhtarudin (Tergugat 1) dan Sertipikat Hak Milik No. 00125 atas nama pemegang hak Emida (Tergugat 2);
- Bahwa ternyata sejak tanggal 16 Oktober 2015 hingga Juni 2023 Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan tersebut sehingga per tanggal 17 April 2023 Penggugat dirugikan sebesar Rp77.798.153,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atas sisa hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2, akan tetapi sampai gugatan sederhana ini diajukan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 belum memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk memutus perkara tersebut dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH NO : 7607-01-002312-10-3 Tanggal 16 September 2015**; di mana total tunggakan tercatat sebesar **Rp**

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**77.798.153 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah).**

4. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No : 00061 Tanggal 10 Juli 2010 a.n MUKHTARUDIN dan SHM No : 00125 Tanggal 09 April 2012 a.n EMIDA.** yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam **SHM No : 00061 Tanggal 10 Juli 2010 a.n MUKHTARUDIN dan SHM No : 00125 Tanggal 09 April 2012 a.n EMIDA,** berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan **SHM No : 00061 Tanggal 10 Juli 2010 an. MUKHTARUDIN dan SHM No : 00125 Tanggal 09 April 2012 an. EMIDA.** untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugatn II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya atas nama Rosdiana, Tergugat 1 hadir kuasanya tersebut atas nama Hendra Gutama sedangkan Tergugat 2 tidak hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa karena para pihak hadir di persidangan maka Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak tetapi belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah suami-isteri dan benar bahwa para Tergugat mempunyai hutang ke pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat akan tetapi para Tergugat tidak dapat melanjutkan pembayaran kepada Penggugat karena ekonomi sedang sulit namun sudah 3 (tiga) kali dalam setiap bulannya sebelum ada perkara ini Para Tergugat sudah mengangsur melakukan pembayaran hutangnya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mukhtaruddin dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Emida, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli surat keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Addendum Surat Pengakuan Hutang, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli kwitansi pencairan pinjaman, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00061 atas nama pemegang hak Mukhtarudin, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-5a;
6. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 00125 atas nama pemegang hak Emida, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat diberi tanda P-5b;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-6;
8. Fotokopi dari asli Formulir kunjungan kepada nasabah, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-7;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-8;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari asli Surat Somasi, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-9;
11. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Menjual Agunan, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-10;
12. Fotokopi dari asli Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-11;
13. Fotokopi dari Fotokopi rekening koran pinjaman atas nama Mukhtarudin, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-12;
14. Fotokopi dari asli Payoff pinjaman, selanjutnya oleh kuasa Penggugat diberi tanda P-13;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya maupun fotokopinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya 1 (satu) kali hadir dipersidangan dan setelahnya Para Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan dan tidak pula mengajukan bukti-bukti sehingga Para Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk dapat melakukan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan ingkar janji terhadap Penggugat yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman sebagaimana yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang (Vide:P-3), dengan total kewajiban sejumlah Rp77.798.153,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) (Vide : P-13);

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi (vide Pasal 311 dan 313 RBg);

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun terdapat hal-hal yang diakui oleh Para Tergugat, sebagai pihak yang mendalilkan memiliki hak maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, begitu pula dengan Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan sangkalannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-13 sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, Hakim akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang tidak dibantah dan memiliki relevansi dengan perkara ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. B.1620/BO.Llg/05/2023 tertanggal Juni 2023 dan bukti P-1, Penggugat dan Para Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi selanjutnya Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian/persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih,

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang timbul dari perjanjian, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib melaksanakan prestasi;

Menimbang, bahwa bentuk prestasi pada suatu Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya meliputi tentang:

1. Memberikan sesuatu ;
2. Melakukan Sesuatu ;
3. Tidak melakukan Sesuatu

Sehingga dengan tidak dipenuhinya salah satu prestasi tersebut dalam sebuah perikatan maka pihak yang tidak memenuhi prestasi harus dinyatakan telah melakukan Wanprestasi, dan atas perbuatan wanprestasi maka dapat dimintakan pengantian atas biaya-biaya, kerugian dan bunga atas tidak dipenuhinya perikatan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan wanprestasi suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila si berutang telah diberi peringatan secara tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa surat keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan kredit umum pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit, bukti surat P-3 berupa Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7607-01-002312-10-3 tertanggal 16 September 2015, bukti surat P-4 berupa kwitansi penerimaan pinjaman, bukti surat P-12 berupa print out rekening koran atas nama Mukhtarudin (Tergugat 1) maka dapat diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar pinjaman pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) kali angsuran, masing-masing sebesar Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah) dengan ketentuan untuk denda keterlambatan pembayaran angsuran dihitung untuk setiap bulan

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterlambatan dan sebagai jaminan dalam pinjaman tersebut, Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah menyerahkan kepada Penggugat Sertipikat Hak Milik No. 00061 atas nama pemegang hak Mukhtarudin (Tergugat 1) dan Sertipikat Hak Milik No. 00125 atas nama pemegang hak Emida (Tergugat 2) (vide bukti P-5a dan bukti P-5b);

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah melakukan pengecekan terhadap syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan dalam proses pengajuan pinjaman tersebut diantaranya adalah bukti surat P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan selanjutnya setelah semua persyaratan administrasi dianggap lengkap, Penggugat dan Para Tergugat kemudian menandatangani kesepakatan sebagaimana termuat dalam Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 7607-01-002312-10-3 tertanggal 16 September 2015 ( vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 Tergugat 1 dan Tergugat 2 ternyata tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dengan Penggugat dimana para Tergugat membayar angsuran yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu dibawah nilai Rp3.977.800,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus rupiah) dalam setiap bulannya, dan sejak tanggal 24 September 2018 hingga bulan Mei 2023 Para Tergugat sama sekali tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat padahal semestinya pembayaran angsuran atas pinjaman para Tergugat kepada Penggugat tersebut selesai pada bulan September Tahun 2018 (vide bukti P-12 dan bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman kepada Penggugat sesuai dengan yang diperjanjikan tersebut maka Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp77.798.153,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah) atas sisa hutang Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Penggugat tersebut (vide bukti P-8, P-9 dan P-13);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Penggugat telah memberikan peringatan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 baik secara lisan maupun tertulis melalui Formulir Kunjungan Kepada Nasabah pada tanggal 02 Maret 2023, 15 Maret 2023 dan 14 April 2023 dimana petugas bertemu dengan Tergugat 2 (vide bukti surat P-7) dan juga telah memberikan Surat

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan Pertama kepada Tergugat 1 Nomor : / MKR/III/2023 tertanggal 02 Maret 2023, Surat Peringatan Kedua kepada Tergugat 1 Nomor : / MKR/III/2023 tertanggal 15 Maret 2023 dan Surat Peringatan Ketiga kepada Tergugat 1 Nomor : / MKR/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 (vide bukti surat P-8), Surat Somasi kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 tertanggal 14 Juni 2023 (vide bukti surat P-9) yangmana surat-surat tersebut untuk memberikan peringatan agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 segera memenuhi kewajibannya namun ternyata sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut belum juga memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran hutang kepada Penggugat yang besarnya termasuk pokok dan bunga adalah **Rp77.798.153,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)** (vide bukti surat P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa “dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah melakukan wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 1 dari gugatan Penggugat akan dipertimbangkan kemudian setelah semua petitum lainnya dari gugatan Penggugat selesai dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena telah terbukti Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah wanprestasi kepada Penggugat, dan selain itu Penggugat dalam petitum angka 3 meminta agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman /

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp77.798.153,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah)**. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membantah dan membenarkan dalil-dalil Penggugat *in casu* sehingga Tergugat 1 dan Tergugat 2 wajib membayar hutangnya sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut, dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang berbunyi "Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No : 00061 Tanggal 10 Juli 2010 a.n MUKHTARUDIN dan SHM No : 00125 Tanggal 09 April 2012 a.n EMIDA**, yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat" terkait dengan petitum ini, Penggugat untuk dapat melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan bagian dari eksekusi yang dapat dilaksanakan kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan cara menerapkan tindakan paksa terhadap pihak yang kalah jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa jenis eksekusi meliputi eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi melakukan suatu perbuatan dan eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (eksekusi riil), sementara terhadap perkara *a quo*, eksekusi yang dilakukan adalah eksekusi pembayaran terhadap sejumlah uang yang dilaksanakan apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi putusan secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 208 RBg, pelunasan dengan lelang tersebut dimulai dari barang-barang bergerak, jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, baru dilakukan terhadap barang tidak bergerak, sehingga petitum mengenai untuk melelang agunan Para Tergugat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 untuk menyatakan atas obyek agunan dengan bukti P-5a dan bukti P-5b berikut sekaligus tanah dan

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita namun langsung meminta pada petitum untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas agunan Para Tergugat, kemudian Para Tergugat telah pula menyerahkan bukti kepemilikan P-5a dan P-5b kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti adanya perbuatan Para Tergugat yang hendak mengalihkan hartanya kepada pihak ketiga, sehingga alasan peletakan Sita Jaminan terkait persangkaan Para Tergugat akan mengalihkan barangnya baik melalui jual beli atau penghibahan, akan dibebani dengan sewa-menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya dari Penggugat meminta untuk memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan dalam P-5a dan P-5b tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya, petitum yang diminta Penggugat tersebut termasuk eksekusi untuk mengosongkan barang tidak bergerak (*eksekusi riil*), sementara berdasarkan Pasal 208 RBg, prosedur eksekusi dalam perkara *a quo* adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, sehingga terhadap petitum angka 6 tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum selanjutnya mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat dibebani membayar biaya perkara, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan demikian petitum angka 7 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya, hanya sebagian petitum Penggugat yang dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 juga beralasan

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk ditolak karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng (Pasal 192 ayat (1) Rbg);

Memperhatikan ketentuan Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar **Rp77.798.153,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh tiga rupiah).**
4. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp221.600,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Enrik Pedi Endora,S.H.,Mm. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Enrik Pedi Endora,S.H.,Mm.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp101.600,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
anggihan .....	:	
5. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp221.600,00;
( dua ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah )		